

ABSTRAK

Potensi daya tarik wisata dapat dipahami sebagaimana adanya potensi sumber daya alam, budaya dan buatan manusia yang menjadi objek wisata.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana potensi wisata dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2015 yang tertuang pada buku “Pedoman Identifikasi Potensi dan Daya Tarik Wisata”.

Metode penelitian ini adalah Deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setelah data terkumpul, kemudian data dianalisis secara deskriptif kualitatif, dan disajikan dalam bentuk laporan.

Hasil dari penelitian ini adalah Desa Brumbun Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun memiliki potensi daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan daya tarik wisata buatan manusia yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025.

***Kata Kunci** : Potensi Wisata, Pariwisata, Kelestarian budaya.*